



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri (Ba'dadukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan tersebut 10 Juni 2015.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bestatus Perjaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri yang terletak di Perumahan Green Leaf Residence Clauster Gardenia Blok D9 No.12, Desa Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Banten sementara Penggugat pindah ke Teluk Kuantan tinggal di rumah milik orang tua yang terletak Dusun Bunai Jaya RT.002 RW.002 Desa Sitorajo Kari Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dikaruniai 1 Orang anak yang bernama :

- ANAK, Umur 4 Tahun

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun
- Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan serta tidak sejalan lagi
- Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga
- Tergugat tidak bisa memberikan lahir bathin terhadap Penggugat
- Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

6. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (Satu) tahun, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, sehingga Penggugat sangat berharap kepada Majelis Hakim Perakara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Penggugat.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Premair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Tergugat (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan;

Bahwa di hadapan persidangan Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD.
Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota

TTD.
Resa Wilianti, S.H., M.H

Ketua Majelis

TTD.
Niva Resna, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD.
Kamariah, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp370.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Cabut Perkara	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp500.000,00
---------------	---	--------------

(lima ratus ribu rupiah)